

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hutan dan kawasan hutan secara konseptual yuridis dirumuskan di dalam pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan (UUPK) sebagai berikut:

Hutan adalah, suatu lapangan pertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya, dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan. Artinya, hutan suatu areal yang cukup luas, di dalamnya bertumbuhan kayu, bambu dan / atau palem, bersama-sama dengan tanahnya, beserta segala isinya, baik berupa nabati maupun hewani, yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup yang mempunyai kemampuan untuk memberikan manfaat-manfaat lainnya secara lestari.

Kawasan hutan adalah wilayah-wilayah tertentu ditetapkan pemerintah untuk dipertahankan sebagai kawasan hutan tetap.

Penetapan kawasan hutan juga ditujukan untuk menjaga dan mengamankan keberadaan dan keutuhan kawasan hutan sebagai penggerak perekonomian lokal, regional dan nasional, serta sebagai penyangga kehidupan lokal, regional, nasional dan global. Kawasan Hutan Indonesia ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dalam bentuk Surat Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi. Penunjukan Kawasan Hutan ini disusun berdasarkan hasil pemaduserasian antara Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK).

Hutan sebagai sumber daya alam yang terbarukan, memiliki berbagai manfaat penting bagi keberlangsungan hidup mahluk hidup. Pengelolaan hutan yang baik harus dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat, pengelola hutan, dan *stakeholders* serta lingkungan sekitarnya. Tidak hanya itu, pengelolaan hutan yang baik juga harus memperhatikan

aspek-aspek kelestarian hutan, seperti aspek ekologi, produksi, serta sosial ekonomi dan budaya masyarakat sekitar hutan.

Hutan di Indonesia memiliki banyak fungsi antara lain sebagai paru-paru dunia dan dapat menjadi komoditas ekspor (hasil hutan). Fungsi-fungsi hutan tersebut pada hakekatnya merupakan modal alam yang harus ditransformasikan menjadi modal riil bangsa Indonesia.

Akhir-akhir ini marak sekali kasus penebangan liar (*illegal logging*) yang tentunya sangat merusak ekosistem hutan. Negara tentunya dirugikan karena hal ini. Tidak hanya itu, dengan adanya hal ini hutan juga akan menjadi berkurang fungsinya sebagai paru-paru dunia, dan sebagai habitat fauna yang hidup di dalamnya. Oleh karena itu hutan di Indonesia harus dipelihara dan dijaga kelestariannya.

Pembalakan liar atau penebangan liar (*illegal logging*) adalah tindak kejahatan terhadap hutan yang merugikan negara, tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga secara sosial, dan lingkungan. Potensi kerugian yang ditanggung negara akibat pembalakan liar mencapai Rp 83 miliar per hari atau Rp 30,3 triliun per tahun. Ironisnya, praktik pembalakan liar telah memusnahkan hampir tiga perempat hutan alam di Indonesia. Luas areal hutan Indonesia yang hilang dalam setahun setara dengan luas negara Swiss, yakni 41.400 kilometer persegi.

Dari segi sosial dapat dilihat munculnya sikap kurang bertanggung jawab yang dikarenakan adanya perubahan nilai dimana masyarakat pada umumnya sulit untuk membedakan antara yang benar dan salah, serta antara baik dan buruk. Hal tersebut disebabkan telah lamanya hukum tidak ditegakkan ataupun kalau ditegakkan, sering hanya menyentuh sasaran yang salah. Perubahan nilai ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk dikembalikan tanpa pengorbanan yang besar.

Kerugian dari segi lingkungan yang paling utama adalah hilangnya sejumlah pohon tertentu sehingga tidak terjaminnya keberadaan hutan yang berakibat pada rusaknya lingkungan, berubahnya iklim mikro, menurunnya produktivitas lahan, erosi dan banjir serta hilangnya keanekaragaman hayati.

Kerusakan habitat dan terfragmentasinya hutan dapat menyebabkan kepunahan suatu spesies termasuk fauna langka. Kemampuan tegakan (pohon) pada saat masih hidup dalam menyerap karbondioksida sehingga dapat menghasilkan oksigen yang sangat bermanfaat bagi makhluk hidup lainnya menjadi hilang akibat makin minimnya tegakan yang tersisa karena adanya penebangan liar.

Berubahnya struktur dan komposisi vegetasi yang berakibat pada terjadinya perubahan penggunaan lahan yang tadinya mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya dan juga sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan, telah berubah peruntukannya yang berakibat pada berubahnya fungsi kawasan tersebut sehingga kehidupan satwa liar dan tanaman langka lain yang sangat bernilai serta unik sehingga harus jaga kelestariannya menjadi tidak berfungsi lagi. Dampak yang lebih parah lagi adalah kerusakan sumber daya hutan akibat penebangan liar tanpa mengindahkan kaidah manajemen hutan dapat mencapai titik dimana upaya mengembalikannya ke keadaan semula menjadi tidak mungkin lagi.

Hal ini juga di perparah dengan praktek *illegal logging* dari Sabang sampai Merauke, dan banyak dikaitkan dengan kejahatan terorganisir yang menggambarkan suatu fenomena terhadap perusakan hutan dan lingkungan justru oleh perusahaan-perusahaan di bidang kehutanan yang memiliki izin hak pengelolaan hutan, seharusnya adalah bentuk *preventif* penegakan hukum terhadap kegiatan perusakan hutan serta lingkungan.

Penegakan hukum pemberantasan *illegal logging* dalam kenyataannya, metode konvensional yang digunakan sebagian besar gagal di ujung jalan. Permasalahan utama sulitnya penegakan hukum terhadap kasus *illegal logging* adalah actor intelektualnya yaitu oknum pejabat, pengusaha kayu dan pemilik modal selama ini terlalu kuat untuk di tembus hukum. Dari ratusan kasus *illegal logging* yang sudah diajukan di pengadilan, kebanyakan yang dihukum adalah pelaku lapangan seperti penebangan kayu, sopir, nahkoda, anak buah kapal dan satuan pengamanan. Hal ini terjadi karena

penindakannya hanya menggunakan pendekatan bukti fisik (*follow the suspect*) melalui Undang-undang Kehutanan, sehingga sulit membuktikan oknum pejabat, pengusaha kayu dan pemilik modal menduduki hutan, menebang, membawa, menguasai, memiliki, dan mengangkut hasil hutan tanpa izin yang sah. Pada umumnya *illegal logging* dan berbagai kejahatan kehutanan terkait langsung dengan aktifitas kriminal yang tidak hanya kepada sektor kehutanan, korupsi, misalnya, adalah sebuah kegiatan kriminal yang sudah sangat menyebar luas dimana oknum pegawai pemerintah menerima secara rutin uang suap sebagai imbalan untuk pemberian hak konsesi dan izin pemanfaatan hasil hutan, perusahaan kayu sering terlibat dalam hal penggelapan pajak atau *tax evasion* dengan melaporkan penebangan kayu yang lebih dari seharusnya. Penyeludupan juga sangat menonjol di sektor kehutanan dari besarnya volume kayu dan hasil hutan lainnya yang dikirimkan keluar Indonesia tanpa dilengkapi surat-surat yang sah.

Selama ini penanganan terhadap tindak pidana *illegal logging* masih bersifat reaktif dan tidak berkelanjutan. Penegakan hukum terhadap pelaku memang tidak mudah, selain karena paradigma hukum pidana di Indonesia yang masih menuntut bahwa perbuatan melawan hukum haruslah dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, tindak pidana ini juga memang tidak mudah terungkap. Di sisi lain, tindak pidana yang dilakukan *white collar* seringkali berkaitan dengan oknum pejabat yang menggunakan kewenangan politiknya untuk melindungi korporasi tersebut.

Upaya pemberantasan *illegal logging* ini telah dilakukan sejak lama, namun belum memberikan dampak jera terhadap para pelakunya karena instrumen hukum positif yang tersedia di Indonesia sampai dengan hari ini belum mampu secara maksimal menjerat mereka. *Illegal logging* masih marak terjadi secara hampir merata di seluruh Indonesia.

Menurut PP No.6 Tahun 2007 KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. KPH terdiri dari Kesatuan Pemangkuan Hutan Konservasi (KPHK), Kesatuan Pemangkuan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan

Pemangkuan Hutan Produksi (KPHP). Kesatuan Pemangkuan Hutan Balapulang sebagian wilayahnya merupakan hutan produksi (jati dan pinus). Kasus *illegal logging* terjadi di wilayah Balapulang di sebabkan banyaknya pengusaha kayu melakukan penebangan liar yang tanpa adanya Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul : **“PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENEANGAN LIAR (*ILLEGAL LOGGING*) DI KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN BALAPULANG KABUPATEN TEGAL”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana rumusan tindak pidana penebangan liar (*illegal logging*) ?
2. Bagaimana pemberantasan tindak pidana penebangan liar (*illegal logging*) ?
3. Bagaimana faktor penyebab terjadinya tindak pidana penebangan liar (*illegal logging*) ?
4. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam pemberantasan tindak pidana penebangan liar (*illegal logging*) ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis rumusan tindak pidana penebangan liar (*illegal logging*).
 - b. Untuk mengetahui dan menganalisis pemberantasan tindak pidana penebangan liar (*illegal logging*).
 - c. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana penebangan liar (*illegal logging*).

- d. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam pemberantasan tindak pidana penebangan liar (*illegal logging*).
2. Manfaat penelitian ini adalah :
 - a. Manfaat teoritis :
 - 1) Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana
 - 2) Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.
 - b. Manfaat Praktis :
 - 1) Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang upaya pemberantasan tindak pidana *illegal logging*
 - 2) Dengan dibuatnya penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak Kesatuan Pemangkuan Hutan Balapulung dalam rangka menanggulangi tindak pidana *illegal logging*.

D. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian tentang pemberantasan tindak pidana penebangan liar (*illegal logging*) adalah *Yuridis Empiris* yaitu adalah menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana *illegal logging* di Balapulung dan bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Kesatuan Pemangkuan Hutan Balapulung dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana *illegal logging*.

2. Lokasi Penelitian

Penulis memilih lokasi penelitian di Balapulung, Adapun alasan memilih lokasi penelitian ini karena semakin meningkatnya jumlah

kriminilitas yang ditangani oleh pihak Kesatuan Pemangkuan Hutan khususnya tindak pidana *illegal logging*.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber dilokasi penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana *illegal logging* di Balapulang.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu menelaah literatur, artikel, liputan, makalah serta peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan pemberantasan tindak pidana penebangan liar (*illegal logging*).

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca sejumlah literatur yang relevan dengan pemberantasan tindak pidana penebangan liar (*illegal logging*), serta bahan-bahan normatif berupa produk hukum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

b. Penelitian di Lapangan (*Field Research*)

1) Observasi (*Observation*)

Yaitu penulis mendatangi lokasi penelitian kemudian melakukan pengamatan secara langsung dan seksama terhadap obyek penelitian guna mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana *illegal logging* dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Dinas Kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging* di Balapulang.

2) Wawancara (*Interview*)

Yaitu penulis melakukan tanya jawab (*interview*) kepada sejumlah narasumber yang berkompeten seperti pelaku dalam tindak pidana *illegal logging* dan penyidik Polisi Kehutanan, Dinas Kehutanan, serta masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda dalam upaya menanggulangi terjadinya tindak pidana *illegal logging* di Balapulang.

3) Dokumentasi (*Documentation*)

Yaitu penulis melakukan pengumpulan data-data dilokasi penelitian yang berhubungan dengan tindak pidana *illegal logging* dan upaya-upaya yang dilakukan pihak dinas kehutanan dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana *illegal logging* di Balapulang.

5. Teknik Analisis Data

Data penelitian diolah dan dianalisis secara *kualitatif* yaitu menganalisa data berdasarkan kualitasnya lalu dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasan atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan.

6. Definisi Operasional

Dalam definisi operasional ini, penulis akan memberikan batasan, pengertian atau istilah yang digunakan dalam penulisan hukum ini, yang berkaitan dengan judul dan digunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut :

- a. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan atau tindakan melanggar ketentuan hukum mengenai *illegal logging* yang berlaku dan diancam dengan sanksi.
- b. *Illegal logging* adalah sebagai praktik pemanenan kayu beserta prosesnya secara tidak sah atau tidak mengikuti prosedur dan tata cara yang telah ditetapkan.

- c. Hukum kehutanan adalah kumpulan kaidah/ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan hutan dan kehutanan, dan hubungan antara individu (perseorangan) dengan hutan dan kehutanan.

E. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Di dalam Bab I ini terdiri dari 5 (lima) sub bab, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka

Di dalam Bab II ini memuat tinjauan umum tindak pidana, kajian tentang *illegal logging*, kajian tentang hutan, penebangan liar dalam perspektif islam.

Bab III Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Dalam Bab III berisi : rumusan tindak pidana penebangan liar (*illegal logging*), pemberantasan tindak pidana penebangan liar (*illegal logging*), faktor penyebab terjadinya tindak pidana penebangan liar (*illegal logging*), kendala yang di hadapi dalam pemberantasan tindak pidana penebangan liar (*illegal logging*).

Bab IV Penutup

Akhirnya penulis mengakhiri skripsi ini dengan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran yang diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi tentang daftar buku, literatur yang berkaitan dengan penelitian. Lampiran berisi data yang mendukung penelitian skripsi secara lengkap.

LAMPIRAN

Lampiran berisi informasi tambahan yang mendukung kelengkapan laporan, antara lain Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian dari Tempat Penelitian, Kartu Konsultasi, Spesifikasi teknis serta data-data lain yang diperlukan.